

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kelurahan Karang Mekar

Kelurahan Karang Mekar menurut sejarahnya pada tahun 177 adalah sebagai wilayah pemekaran dari Desa induknya yaitu Desa Sungai Baru dan dimekarkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Kelurahan Sungai Baru
- b. Kelurahan Pekapuran Laut
- c. Kelurahan Karang Mekar
- d. Dan Kelurahan Pekapuran Raya

Pada tanggal 23 September 1977, terjadi pemekaran kampung di Kotamadya Banjarmasin yang mengakibatkan pengangkatan pejabat Kepala Kampung (persiapan). Salah satu kampung yang dimekarkan dari kampung induk, yaitu Kampung Sungai Baru, adalah Kampung Karang Mekar. Nama "Karang Mekar" dipilih dengan mengambil simbol dari benda karang yang terdapat di dalam laut. Meskipun selalu dihantam oleh gelombang, karang tetap kokoh dan kuat. Sementara itu, kata "Mekar" menggambarkan arti selalu tumbuh dan hidup.

Pemekaran ini bertujuan untuk membagi wilayah dan mengelompokkan penduduk secara lebih efektif. Dengan adanya Kampung Karang Mekar, pemerintah setempat berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung perkembangan masyarakat setempat. Nama "Karang Mekar" dipilih

dengan harapan bahwa kampung ini akan menjadi tempat yang tangguh dan subur, seperti simbol karang yang kuat dan pertumbuhan yang selalu ada.

Sebagai hasil dari pemekaran ini, Kampung Karang Mekar menjadi entitas yang mandiri dan memiliki identitas yang unik. Karang yang melambangkan kekokohan dan ketahanan, serta makna "Mekar" yang melambangkan pertumbuhan dan kehidupan, menjadi simbol bagi kampung ini. Penduduk Kampung Karang Mekar berharap agar kampung ini terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi Kotamadya Banjarmasin, sebagaimana karang yang tetap kokoh dan tumbuh di tengah gelombang laut yang menghantamnya.

Kelurahan Karang Mekar adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur yang mempunyai tipologi daratan rendah, dipengaruhi dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Batas-batas Kelurahan Karang Mekar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sungai Baru
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Kebun Bunga
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Pekapuran Raya
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Karang Mekar

2. Jumlah Penduduk

Daftar jumlah penduduk Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin Timur.

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk Kelurahan Karang Mekar

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.421 jiwa
2	Perempuan	5.558 jiwa
	Total	10.979

3. Nama-nama Para Kepala Desa/Kampung dan Lurah Karang Mekar

- a. H. A. TauikSyafi'I (periode tahun 1981-1990)
- b. Rahmadi Umar (periode tahun 1990-1994)
- c. H. Syahran Arbain (periode tahun 2000-2006)
- d. H. Marjuni (periode tahun 2006-2007)
- e. H. Bunyani (periode tahun 2006-2007)
- f. Drs. Suhardi (periode tahun 2007-2012)
- g. Drs. Didiet Suryadi, MM (periode tahun 2013-2014)
- h. Nor Baitie Hamsan, S. ag (periode tahun 2014-2015)
- i. Satriawan Ramadhan, S. Stp, Eng (periode tahun 2015-2016)
- j. Taui, SKM (periode 2016-2019)
- k. Padelu Rakhman (periode 2021 s/d sekarang)

4. Kewilayahan

Kelurahan KARANG Mekar mempunyai kode wilayah: 63.71.02.1003 dan terdiri dari 33 rukun tetangga (RT), 2 rukun warga (RW) dengan luas wilayah 0,73 Km, terbagi atas:

Luas tanah pemukiman : ± 75 Ha

Lain-lain : ± 1,62 Ha

Jarak tempuh

Jarak tempuh dari Kelurahan Karang Mekar ke Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur sekitar ± 1,9 km

5. Visi dan Misi Kelurahan Karang Mekar

a. Visi

Berdasarkan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 201 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja kelurahan Kota Banjarmasin, lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan ditetapkan oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah, Sekretaris, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Kelurahan Karang Mekar merupakan suatu lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang berdomisili di wilayah kelurahan Karang Mekar di Jalan Rau Zaleha Ujung No. 37 RT. 17 yang mengurus segala macam pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di Kelurahan Karang Mekar, sejalan dengan itu maka diperlukan adanya Visi dan Misi yang terencana, terukur dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Adapun Visi kelurahan Karang Mekar, yaitu Mekar Bersemi membangun Kelurahan Karang Mekar yang bersih, sejuk dan memikat.

b. Misi

Dalam kaitan perumusan visi tersebut diatas maka untuk mencapai hal tersebut diperlakukan adanya suatu misi, adapun kelurahan karang mekar adalah sebagai berikut:

1) Bersih

- a) Lingkungan bersih menyeluruh disemua RT (33 RT)
- b) Bersih dalam melayani masyarakat tidak ada unsure tekanan dan paksaan

2) Sejuk

- a) Lingkungan menadi sejuk disemua RT (33 RT) dengan menghimbau semua warga menanam tananman penghijauan dan tanaman peneduh
- b) Sejuk adalah memberikan pelayanan pada saat warga berurusan dilayani dengan penuh kekeluargaan dan simpati

6. Hasil Wawancara

Hasil penelitian lapangan dapat disajikan melalui data yang telah terkumpul dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Materi penelitian ini disajikan secara rinci dan terstruktur melalui teknik deskripsi. Penyajian data-data tersebut disusun berdasarkan prioritas penelitian yang telah ditetapkan untuk kemudahan penyajian dan analisis. Adapun subjek pada penelitian ini adalah remaja yang berada di kelurahan karang mekar yang berusia 13-17 tahun.

a. Informan Pertama WA

WA adalah remaja yang berusia 14 tahun dan pada saat usia menginjak 6 tahun sudah ditinggalkan oleh orang tua nya atau berpisah rumah sama orang tua sehingga ia sekarang tinggal dengan kakak, nenek dan bibi. Dari keterangan WA ia kurang memahami mengenai fiqh haid dan hanya mendapatkan pengetahuan dari apa yang diajarkan oleh kakak, nenek dan bibinya saja. Adapun ia menjelaskan:

“Menurut saya haid itu adalah kotoran yang keluar dari kemaluan perempuan dan menurut saya haid itu tidak boleh sholat dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Darah yang rutin keluar pada saat haid adalah setiap satu bulan sekali. Saya mengalami masa haid pertama itu di usia 13 tahun, saya terkejut dan merasakan takut karena mendengar dari teman-teman haid pertama kali itu sakit sekali. Pertama kali haid itu darah saya keluar warna nya coklat kemerahan, dan setelah beberapa hari warna nya berubah warna jadi warna nya merah pekat dan kental seperti itu. Pada masa haid saya umumnya tujuh hari atau satu minggu, saya belum pernah merasakan sampai lebih dari satu minggu haid nya. Dan masa paling sedikit haid saya itu yang pernah saya ketahui itu 5 hari saja, tetapi saya belum pernah mengalami masa haid 5 hari atau di bawahnya. Minimal masa suci antara dua haid itu 15 hari, jika lebih dari itu saya kurang tahu. Saya hanya mengetahui cara membedakan darah haid dan darah yang lain itu adalah kalo darah haid berwarna hitam kemerahan atau kecoklatan, sedangkan darah lain itu merah itu, selain itu saya kurang tau dan belum pernah mengetahui apa nama darah tersebut dan belum berpengalaman.”¹

Dari penjelasan WA bahwa ia hanya mengetahui mengenai darah haid dan kurang mengetahui mengenai siklus haid dan darah selain darah haid. Ketika ia mengalami haid dan masih tersisa darah, maka ia menganggap darah tersebut adalah darah haid sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan sholat lima waktu dan ibadah yang dilarang pada masa haid. WA juga kurang mengetahui mengenai

¹Wawancara dengan WA (remaja), Kamis, 08 Juni 2023, Pukul 17.15 WITA.

darah *istihadha* dan tidak bisa membedakan antara darah tersebut dengan darah haid.

Untuk mengetahui batasan selesainya haid, WA menyatakan bahwa selesai haid ketika darah sudah tidak keluar lagi. Agar mengetahui tidak keluarnya darah adalah dengan mengecek daerah kemaluan menggunakan kapas, sehingga dapat diketahui apakah masih ada darah haid atau tidak. Jika darah tersebut tidak ada, maka seseorang sudah bisa untuk melaksanakan kewajiban seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Ketidaktahuan mengenai fiqh haid menurut WA karena mempelajari mengenai haid bukan hal yang mudah, belum lagi hal-hal yang berhubungan dengan alat reproduksi seperti kurang pantas dan kurang nyaman untuk dipelajari di masyarakat.

b. Informan Kedua NNK

NNK ini berusia 14 tahun ini dan tinggal di satu rumah bersama dengan ayahnya, sedangkan ibunya berada di Kabupaten Tanah Bumbu sejak ia kelas 2 SD. Mengenai pemahaman terkait dengan fiqh haid, ia hanya mendapatkan hal tersebut dari istri pamannya yang tinggal di sebelah rumahnya. Sehingga ia tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai fiqh haid. Adapun NNK menjelaskan:

“Pendapat saya tentang haid itu pertama itu adalah takut, takut merasakan sakit perut seperti nyeri ataupun sakit perut yang beda dari sakit perut biasanya. Pertama kali saya haid itu pada usia 12 tahun, dan reaksi saya terkejut mau nangis karena pertama kali keluar darah haid. Biasanya warna darah yang pertama keluar itu coklat, setelah itu merah pekat dan ketika hari terakhir berubah menjadi coklat lagi. Lama masa haid saya itu 7 hari, dan pernah lebih dari 7 hari sekitar dua minggu, tapi hanya sekali yang pernah saya alami. Paling sedikit masa haid yang pernah saya alami itu 3 hari saja. Dan jika minimal masa suci antara 2 haid itu saya belum mengetahui berapa lama. Kemudian membedakan darah haid dan darah lain \nya bahwa darah haid itu berwarna merah, coklat, hitam kemerahan. Sedangkan darah

yang lainnya merah saja, dan saya belum pernah mengalaminya sehingga tidak begitu tahu.”²

NNK menjelaskan dirinya kurang mengetahui mengenai fiqh haid. Saat ini ia berada di bangku SMP dan kurang mempelajari mengenai fiqh haid. Informan juga tidak mengetahui mengenai darah *istihadhah* dan hukumnya. Hal demikian karena menurut informan ia sama sekali tidak mendapatkan pengetahuan mengenai fiqh haid dan kurang mengerti jika hanya mengandalkan media internet untuk belajar secara mandiri.

Mengenai waktu batasan haid, informan juga kurang mengerti mengenai hal tersebut dan hanya mengetahui batasan haid ketika darah sudah tidak lagi keluar. Ketika sudah mengalami hal tersebut maka sudah wajib menurut informan untuk melakukan ibadah seperti shalat, puasa, membaca al-Qur’an dan sebagainya.

c. Remaja Ketiga AP

AP adalah remaja yang berusia 16 tahun dan tinggal bersama kedua orang tuanya. AP saat ini bersekolah di sekolah negeri, sehingga untuk pengetahuan agama yang ia dapatkan sangat sedikit dan hanya mengenai perihal umum saja. Untuk memberikan pengetahuan agama hanya diberikan oleh orang tuanya saja ketika berada di dalam rumah. Banyak hal mengenai haid yang kurang ia ketahui karena keterbatasan informasi yang didapatkan. AP menjelaskan:

“Jadi sepengetahuan saya haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Biasanya haid terjadi satu bulan sekali oleh wanita. Haid menandakan perempuan sudah mengalami masa pubertas atau menginjak masa remajanya. Pada usia 11 tahun saya mengalami haid pertama dan saat pertama kali keluar darah, saya merasa terkejut karena

²Wawancara dengan NNK (remaja), Jum’at, 09 Juni 2023, Pukul 16.00 WITA.

baru pertama kali terjadi. Kemudian kebiasaan warna darah haid yang saya alami itu warna merah terang dan lama kelamaan nya menjadi warna merah gelap waktu mau selesainya. Dan masa haid saya biasanya 5 sampai dengan 7 hari dan yang paling sering saya alami adalah 7 hari. Masa paling sedikit haid nya itu 2 sampai 3 hari, kemudian masa suci antara 2 haid itu adalah 22-25 hari. Batas normal antara 2 haid yang saya ketahui sekitar 21-35 hari. Dan saya bisa membedakan darah haid dengan darah yang lainnya itu, menurut saya darah haid itu biasanya berwarna darah merah terang bisa juga berwarna merah gelap bila diakhir haid nya itu biasanya berwarna coklat. Nah, sedangkan warna darah lain itu biasanya warna merah menyala.”³

Berdasarkan penjelasan informan bahwa ia mengetahui fiqh haid dari orang tua. Ia diajarkan sejak kecil mengenai materi haid, macam-macam darah haid, nifas dan juga *istihadhah*. Menurut informan darah haid berbeda dengan nifas dan juga *istihadhah*. Darah nifas adalah darah yang keluar atas adanya peristiwa melahirkan sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah sampai benar-benar darah tersebut hilang. Adapun *istihadhah* adalah kondisi seperti penyakit yang menjadikan darah keluar di luar kewajaran. Darah tersebut menurut informan berbeda dengan darah haid. Jenis warnanya adalah merah biasa dan bukan menandakan bahwa hal tersebut adalah haid.

Darah *istihadhah* sebagaimana dijelaskan informan tidak menggugurkan kewajiban untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ia sendiri belum pernah mengalami adanya darah *istihadhah* selama ini, akan tetapi menurutnya ketika haid sudah berhenti kemudian muncul darah kurang dari 15 hari, maka darah tersebut tergolong darah *istihadhah*. Sebagaimana yang ia ketahui dari orang tuanya, bahwa darah tersebut merupakan bagian dari penyakit yang wajar dan dapat dialami oleh siapa saja.

³Wawancara dengan AP (remaja), Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 15.00 WITA.

d. Informan Keempat NM

NM adalah remaja yang berusia 17 tahun, saat ini ia tinggal bersama dengan ibu dan kakak laki-lakinya karena ayahnya meninggal dunia ketika ia SMP. Ia sedikit memiliki pengetahuan mengenai haid yang ia dapat di bangku SMP. Sebagaimana penjelasannya informasi mengenai haid dan ketentuannya hanya ia dapatkan di sekolah dan beberapa dari ibunya. NM menjelaskan:

“Pertama kali haid saya merasa takut karena yang saya tahu, haid itu sakit dan mengalami nyeri yang hebat. Pertama kali saya haid sekitar kelas 6 SD dan saya terkejut karena keluar darah melalui kemaluan ditambah ada rasa sakit di perut. Untuk warna darah haid saya pada saat itu adalah merah dan ketika selesai berubah menjadi coklat kehitaman. Saya mengalami haid normalnya selama seminggu dan pernah lebih dari seminggu. Untuk kurang dari seminggu dari 2 hingga 4 hari saya belum pernah mengalami. Untuk waktu suci saya normalnya yaitu antara 2 haid atau kurang lebih 23 hari. Saya sendiri kurang mengetahui perbedaan darah haid karena sayang kurang mengerti ketika diberitahu di sekolah. Warna haid yang saya tahu juga hanya merah dan merak kecoklatan saja.”⁴

NM menjelaskan bahwa ia sangat minim akan pengetahuan mengenai fiqh haid. Ia hanya mengetahui darah haid dan selebihnya kurang mengetahui informasi lain. Ia juga kurang mengetahui mengenai darah nifas dan istihadhah. Hal tersebut juga selama ini yang NM alami hanyalah darah haid dan belum pernah mengalami dan menemukan darah selain darah haid.

Untuk mengetahui dirinya sudah benar-benar selesai haid adalah dengan menggunakan kapas. Ketika darah haid keluar maka darah tersebut akan berwarna merah dan ketika sudah hampir selesai darah tersebut berubah menjadi kecoklatan. Hal ini ia ketahui dari sekolahnya ketika ada razia bagi anak perempuan yang tidak ikut sholat zuhur berjamaah di masjid.

⁴Wawancara dengan NM (remaja), Senin, 12 Juni 2023, Pukul 16.00 WITA.

e. Remaja Kelima AU

AU selaku informan adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun dan sekarang tinggal bersama dengan ibu dan adiknya. Adapun ayah AU sendiri telah meninggal dunia ketika ia masih kecil. AU mendapatkan informasi dan pengetahuan secara mendalam mengenai fiqh haid dari ibunya. Selebihnya informasi dan pengetahuan tersebut ia dapatkan dari sekolah secara teoritis. AU menjelaskan:

“Haid sepengetahuan saya adalah kondisi biologis karena adanya perubahan dari sistem reproduksi perempuan. Biasanya haid ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan dan nyeri di bagian perut karena adanya proses perubahan pada sistem reproduksi. Yang saya tahu bahwa haid itu adalah tanda seseorang sudah dewasa bagi perempuan. Untuk darah haid yang saya ketahui sebenarnya ada beberapa dan berbeda-beda. Jika yang saya alami sendiri warna darah haid adalah merah kecoklatan. Untuk masa lama haid saya biasanya kadang tidak menentu, masa haid yang pernah saya alami tidak pernah kurang dari 3 hari. Minimal masa suci antara 2 haid itu antara 15- 20 hari yang saya tahu, karena saya pernah mengalami 1 bulan tidak pernah keluar darah haid. Membedakan darah haid saya kurang tahu, tetapi kalo darah haid saya tau warnanya seperti merah, coklat dan kehitaman kalo untuk darah yang lain nya saya tidak tau seperti apa nya.”⁵

AU menjelaskan bahwa ia masih minim dengan pengetahuan mengenai haid dan juga fiqh haid. Sampai saat ini ia juga kurang mengetahui ada darah lain selain darah haid. Ia tidak mengetahui mengenai nifas dan juga darah *istihadhah* disamping menurutnya bahwa ia belum pernah mengalami hal demikian. Untuk mengetahui waktu selesai haid menurut AU dilihat dari tidak keluarnya darah lagi pada daerah kemaluan. Untuk meyakinkan hal tersebut menurutnya dapat dilihat menggunakan kapas atau tisu, dan disana akan terlihat apakah ada darah haid atau sudah tidak ada lagi.

⁵Wawancara dengan AU (remaja), Selasa, 12 Juni 2023, Pukul 15.00 WITA.

Ketidaktahuan AU dalam fiqh haid karena ia merasa kurang nyaman dan takut mempelajarinya. Hal tersebut karena pembahasan mengenai alat reproduksi seperti kurang baik untuk dipelajari di sekolah, sehingga pengetahuan yang ia dapat sangat sedikit mengenai fiqh haid.

f. Informan Keenam MU

MU adalah seorang remaja yang berusia 16 tahun dan sekarang ia tinggal bersama dengan orang tuanya. Berdasarkan penjelasannya, MU sudah melalui masa haid dan pengetahuannya mengenai fiqh haid hanya sebatas pada pengetahuan yang ia dapatkan dari orang tua dan juga sekolah. MU menjelaskan:

“Saya sudah melalui masa haid ketika masih berada di bangku SMP. Haid adalah proses perubahan dalam sistem reproduksi perempuan dan biasanya menandakan bahwa mereka telah dewasa. Saya sendiri kurang mengetahui apa saja jenis warna dari darah haid, karena sesuai pengalaman saya darah haid berwarna merah kecoklatan. Untuk waktu haid saya normalnya adalah 7 hari, bisa kurang dan bisa lebih tetapi tidak kurang dari 5 hari. Untuk waktu suci saya normalnya adalah sekitar 20-25 hari, dan saya lancar tiap bulan mengalami haid. Biasanya haid ini ditandai dengan keluarnya darah haid dan sakit pada bagian perut karena darah yang keluar dari dinding rahim.”⁶

Selebihnya MU tidak mengetahui lebih lanjut mengenai haid. Ia juga belum mengerti mengenai nifas dan darah *istihadhah*. Yang ia tahu hanyalah darah haid yang ketika keluar berwarna merah dan sedikit kecoklatan. Untuk mengecek darah haid yang ia tahu dari sekolah adalah menggunakan tisu atau kapas. Ketika darah haid tidak ada maka sudah wajib untuk melakukan sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan masuk masjid. Ketika masih ada darah meskipun sedikit, menurutnya haid masih berlangsung.

g. Informan Ketujuh RJ

⁶Wawancara dengan MU (remaja), Selasa, 12 Juni 2023, Pukul 16.00 WITA.

RJ adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun dan masih tinggal dengan orang tuanya. Ia mendapatkan pengetahuan mengenai fiqh haid dari orang tua, kakak perempuannya, dan juga beberapa materi haid yang ada di sekolah. Dengan demikian RJ sendiri banyak mengetahui mengenai fiqh haid. RJ menjelaskan:

“Haid adalah keadaan perubahan sistem reproduksi yang sudah aktif dan menunjukkan seorang perempuan sudah dewasa. Sepengetahuan saya, tiap perempuan akan mengalami masa haid pertama yang berbeda-beda, ada yang dari usia 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan 15 tahun. Saya sendiri mengalami haid pertama di usia 12 tahun yang saat itu masih SMP. Saya juga banyak mendapatkan pengetahuan mengenai fiqh haid dari orang tua, karena saya benar-benar diajarkan oleh ayah dan ibu beserta kakak perempuan saya. Sehingga bisa mengetahui pengalaman langsung dari mereka. Normalnya untuk haid itu seminggu dan bisa kurang, jika lebih ada kemungkinan darah yang keluar bukan lagi darah haid tetapi darah *istihadhah*. Tetapi hal tersebut juga harus melihat kondisi dan keadaan terlebih dahulu, misalnya mengecek warna darah. Setahu saya darah haid berbeda dengan darah *istihadhah*. Darah haid berwarna merah kecoklatan, seperti pekat. Sedangkan darah *istihadhah* berwarna merah biasa seperti darah pada umumnya. Untuk waktu suci normalnya antara 2 haid berkisar 20-25 hari bergantung pada kondisi dan keadaan perempuan.”⁷

RJ juga mengetahui beberapa jenis darah kotor yang ada pada perempuan seperti nifas dan juga *istihadhah*. Hal tersebut ia peroleh langsung dari keluarganya baik ayah, ibu dan juga kakaknya. Beberapa materi dan pengetahuan mengenai fiqh haid juga ia dapatkan di sekolah melalui pembelajaran agama dan juga beberapa oleh guru bimbingan dan konseling. Menurut RJ sekolahnya sangat menekankan pentingnya pengetahuan akan haid, karena pengetahuan tersebut sangat mempengaruhi berbagai hal seperti ibadah.

Untuk mengetahui waktu berhenti haid, RJ menjelaskan hal tersebut dapat dilihat melalui kapas dan sekaligus melihat warna darah haid. Dengan hal tersebut menurutnya seseorang bisa mengetahui apakah ia benar-benar haid ataukah sudah

⁷Wawancara dengan RJ (remaja), Rabu, 13 Juni 2023, Pukul 10.00 WITA.

tidak. Tetapi juga bergantung pada keadaan si perempuan khususnya ketika waktu haid yang kurang normal. Materi mengenai haid ini menurut RJ juga pernah ia dapatkan ketika belajar di majelis taklim atau majelis ilmu ketika ikut dengan ibunya. Di majelis tersebut dijelaskan mengenai sifat-sifat perempuan dan juga keunikannya melalui kisah manakib khususnya istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah.

h. Informan Kedelapan SM

SM adalah remaja yang berusia 15 tahun dan sekarang tinggal dengan neneknya, karena orang tuanya yang bekerja di luar kota sehingga ia dititipkan dan dirawat oleh neneknya. Dari penjelasannya langsung bahwa pengetahuannya mengenai fiqh haid kurang banyak dan hanya mengetahui sebatas dan seputar haid yang ia peroleh ketika di sekolah saja. SM menjelaskan:

“Saya hanya mengetahui bahwa haid itu adalah tanda seseorang sudah harus menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Ketika haid datang perempuan tidak boleh melaksanakan sholat, berpuasa, ataupun melakukan hal yang sudah diatur oleh Islam. Setelah haid selesai, maka perempuan wajib untuk sholat, berpuasa, dan sebagainya, karena jika tidak akan menjadi dosa besar. Untuk waktu haid sayang kurang mengetahui pasti, karena setiap orang mungkin berbeda. Sepengalaman saya haid berkisar dari 5 hari hingga seminggu dan bisa lebih. Jika kurang dari seminggu saya kurang tahu karena normalnya saya haid adalah seminggu dan bisa saja 6 hari. Untuk waktu suci normalnya saya adalah 20 hari dan bisa lebih. Untuk waktu haid saya lancar dan normal untuk tiap bulan. Darah haid sendiri berwarna merah tetapi sedikit gelap berbeda dengan warna darah pada umumnya seperti luka.”⁸

Selebihnya SM kurang mengetahui mengenai ketentuan haid dan perbedaannya dengan darah lainnya. Untuk nifas dan *istihadhah* SM juga tidak mengetahui hal tersebut, karena yang ia dapatkan ketika sekolah hanya sebatas

⁸Wawancara dengan SM (remaja), Rabu, 13 Juni 2023, Pukul 12.00 WITA.

haid saja. Ia juga kurang mengetahui warna-warna darah haid baik normal maupun tidak normal karena pengetahuannya yang terbatas mengenai haid.

Untuk mengetahui berhenti haid menurut SM biasanya ditandai dengan berhentinya keluar darah di daerah kemaluan. Untuk memastikannya dapat menggunakan kapas atau tisu. Ketika darah sudah benar-benar tidak ada, maka haid sudah berhenti. Sebaliknya ketika masih terdapat darah meskipun sedikit, maka darah tersebut termasuk darah haid dan ia tidak boleh melaksanakan sholat, berpuasa, dan sebagainya.

i. Informan Kesembilan NJ

NJ adalah remaja yang berusia 17 tahun dan tinggal dengan orang tuanya. Berdasarkan penjelasannya, pengetahuan NJ terkait dengan haid tidak banyak dan hanya ia dapatkan ketika bersekolah dan juga beberapa didapatkan dari penjelasan ibunya. NJ menjelaskan:

“Haid adalah darah kotor yang keluar dari kemaluan perempuan dan menjadikan perempuan tidak boleh sholat dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur’an seperti memegang mushaf dan juga masuk ke dalam masjid. Sepengetahuan saya haid terjadi satu bulan sekali dan ada beberapa kondisi yang lebih dari satu bulan bahkan dua bulan tidak haid. Ada berbagai macam faktor yang menjadikan hal tersebut dan saya juga kurang mengetahui. Untuk saya sendiri normal hal sekitar 6 hari hingga seminggu, untuk di bawah 5 hari saya tidak pernah mengalami haid. Untuk masa suci saya normalnya 25 hari dan bisa kurang. Untuk darah haid saya kurang mengetahui pasti, tetapi jika saya sendiri berwarna merah kecoklatan. Untuk warna lain saya sendiri belum pernah mengalami dan kurang mengetahui hal tersebut.”⁹

Selebihnya NJ kurang mengetahui terkait dengan ketentuan fiqh haid karena keterbatasan pengetahuan. Secara umum menurut NJ mengetahui haid dan tidak haid dapat dilihat dari adanya darah yang keluar. Jika darah keluar maka

⁹Wawancara dengan NJ (remaja), Rabu, 13 Juni 2023, Pukul 14.00 WITA.

perempuan dikatakan haid. Sebaliknya juga sudah tidak keluar darah, maka sudah tidak lagi haid. Mengetahuinya juga dapat dilakukan dengan meletakkan tisu atau kapas di daerah kemaluan untuk melihat apakah ada darah atau tidak.

Mengenai darah nifas dan *istihadhah*, NJ juga kurang mengetahui karena keterbatasan pengetahuan. Ia menjelaskan hanya mendapatkan materi dan pengetahuan di bangku sekolah. Ia kurang mendapatkan pendidikan baik dari majelis taklim ataupun penjelasan dari orang lain karena hanya memiliki nenek untuk tempat bertanya.

j. Informan Kesepuluh NH

NH adalah remaja yang berusia 14 tahun dan tinggal dengan ayah dan adik perempuannya. Ibu NH meninggal ketika adiknya dilahirkan dan saat itu ia masih kecil dengan usia 7 tahun. Terkait dengan *fiqh haid* NH menjelaskan bahwa ia masih banyak kurang mengerti mengenai hal tersebut. NH menjelaskan:

“Haid adalah keadaan perempuan mengeluarkan darah kotor sehingga ketika darah tersebut keluar, perempuan tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat dan ibadah lain yang dilarang menurut ketentuan Islam. Umumnya yang saya ketahui haid akan terjadi setiap 23 hingga 30 hari, ada beberapa yang 35 hari tergantung keadaan masing-masing. Untuk waktu haid saya sendiri biasanya adalah 5 hingga 7 hari dan tidak pernah kurang dari itu. Warna darah haid umumnya yang saya tahu adalah merah kecoklatan bahkan terkadang kehitam-hitaman, karena darah tersebut termasuk darah kotor. Untuk selebihnya saya hanya mengetahui hal tersebut karena saya mengalami sendiri.”¹⁰

NH menyatakan bahwa ia banyak memiliki kekurangan dalam hal *fiqh haid*. Banyak hal yang masih belum ia ketahui seperti nifas dan juga darah *istihadhah*. Ia sendiri juga kurang mengetahui apakah ia pernah melalui masa

¹⁰Wawancara dengan NJ (remaja), Rabu, 13 Juni 2023, Pukul 15.00 WITA.

darah *istihadhah* atau tidak, karena yang ia tahu ketika darah keluar maka darah tersebut adalah darah haid.

Ketidaktahuan NH terkait dengan fiqh haid karena ia merasa ragu untuk mempelajarinya. Keraguan tersebut disebabkan bahasan fiqh haid yang terkadang vulgar dan dianggap tabu menjadikan mereka yang belajar kurang percaya diri. NH sendiri kurang mengerti untuk memanfaatkan media internet karena harus benar-benar memahami materi mengenai fiqh haid tanpa penjelasan orang lain atau guru.

B. Pembahasan

1. Wawasan Remaja Tentang Fiqh Haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terungkap bahwa mayoritas remaja masih belum memahami dengan baik tentang fiqh haid. Dalam sampel lima belas informan yang diwawancarai, hanya dua dari mereka yang memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai fiqh haid. Pemahaman yang dimiliki oleh kedua informan tersebut terkait dengan siklus haid, darah haid, dan darah *istihadhah*.

Pemahaman tentang siklus haid menjadi hal yang sangat penting. Remaja perempuan harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai lamanya siklus haid, yaitu durasi antara awal satu periode haid dengan awal periode haid berikutnya. Pemahaman mengenai lamanya siklus haid akan membantu remaja dalam memprediksi dan mengatur kegiatan-kegiatan mereka yang berkaitan dengan ibadah, seperti salat dan puasa. Disamping itu, pemahaman mengenai

darah haid dan darah *istihadhah* juga sangat penting. Remaja perempuan perlu membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*. Darah haid adalah darah yang keluar saat seorang perempuan sedang dalam masa haid, sedangkan darah *istihadhah* adalah darah yang keluar di luar periode haid normal. Mengetahui perbedaan ini akan membantu remaja dalam menentukan jenis ibadah yang dapat dilakukan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pemahaman yang cukup tentang fiqh haid sangat penting bagi remaja perempuan, karena dapat memengaruhi praktik ibadah dan aktivitas sehari-hari mereka. Dengan pemahaman yang baik, remaja perempuan dapat mengelola siklus haid mereka dengan lebih efektif, termasuk memahami batasan-batasan dan tindakan yang diperlukan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai fiqh haid, melalui pendidikan dan penyuluhan yang tepat tentang masalah ini.

Berdasarkan ketentuan fiqh haid, ketika seorang perempuan mengalami darah haid, ia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah seperti shalat. Namun, jika darah yang keluar tergolong sebagai darah *istihadhah*, maka perempuan tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah shalat. Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara darah haid dan darah *istihadhah* yang terlihat pada para informan, mengindikasikan adanya kekurangan dalam pemahaman mereka tentang fiqh haid. Hal ini menunjukkan bahwa informan belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan aturan-aturan yang terkait dengan haid dalam fikih.

Para informan tersebut masih mempertahankan anggapan bahwa ketika periode haid normal mereka telah selesai, namun masih ada keluarnya darah setelah beberapa hari, maka mereka masih menganggap darah tersebut sebagai darah haid. Dalam konteks fikih, hal ini dapat dikategorikan sebagai darah istihadhah, yang memiliki aturan dan tata cara ibadah yang berbeda dengan darah haid.

Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya kebutuhan akan peningkatan pendidikan dan penyuluhan terkait fiqh haid kepada remaja perempuan. Dengan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah, mereka akan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan fiqh yang berlaku. Pendidikan dan penyuluhan yang efektif perlu diberikan kepada para remaja agar mereka memperoleh pengetahuan yang akurat dan dapat mengelola siklus haid mereka dengan baik.

Pendidikan agama Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan remaja di masa sekarang. Salah satu bidang pengetahuan yang sangat diperlukan oleh remaja adalah fiqh haid. Fiqh haid merujuk pada pemahaman mengenai aturan-aturan agama terkait dengan menstruasi atau haid pada wanita. Remaja perempuan perlu memiliki wawasan yang terbuka terkait dengan fiqh haid, karena pengetahuan ini akan berpengaruh pada ketentuan-ketentuan ibadah yang harus mereka jalani. Masalah yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman remaja mengenai perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Remaja yang tidak dapat membedakan antara keduanya cenderung

menganggap darah *istihadhah* sebagai darah haid biasa, padahal hukum yang berlaku untuk keduanya berbeda.

Hal ini penting karena remaja yang memiliki pemahaman yang minim cenderung menganggap masa haid mereka lebih panjang daripada sebenarnya. Padahal, darah yang keluar setelah 15 hari sejak haid bukanlah darah haid, melainkan darah *istihadhah* yang muncul akibat adanya penyakit atau kelainan tertentu. Darah *istihadhah* memiliki ciri-ciri warna merah biasa, kadang-kadang sedikit kekuningan, sementara darah haid memiliki warna hitam pekat kecoklatan, bahkan kadang-kadang kehitaman.

Dalam perspektif pendidikan agama Islam, pemahaman yang mendalam mengenai fiqh haid memiliki dasar yang kuat dalam *nash*. Al-Qur'an memberikan petunjuk dan aturan yang jelas terkait dengan hukum-hukum haid dan *istihadhah*, serta pentingnya pemahaman tersebut bagi remaja perempuan. Q.S. Al-Baqarah/2: 222 menyebutkan:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa *al-mahidh* mengacu pada kenajisan atau sesuatu yang dianggap najis. Tafsir Jalalain lebih lanjut menguraikan bahwa *al-mahidh* menunjukkan sesuatu yang kotor, dan tempat keluarnya darah najis itu sendiri dianggap najis. Demikian pula, ath-Thahir Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya, Tahir wa Tanwir, juga menerjemahkan *al-mahidh* sebagai darah yang mengalir dari rahim wanita pada waktu tertentu, merujuk pada haid. Ibn Kathir berbagi interpretasi yang sama, mendefinisikan *al-mahidh* sebagai

darah yang keluar dari rahim wanita. Selain itu, Ibnu Katsir mengartikan *al-mahidh* sebagai *al-farj*, yang mengacu pada tempat keluarnya darah menstruasi.¹¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita yang mengalami haid adalah dalam keadaan suci setelah selesai masa haidnya. Ayat ini menunjukkan bahwa darah haid memiliki masa yang terbatas, dan setelah masa tersebut berakhir, seorang wanita kembali menjadi suci dan dapat melaksanakan ibadah.

Salah satu hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan mengenai haid adalah:

قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ¹²

Imam Al-Bahwati yang dikutip oleh Ali bin Said Al-Ghamidi mengartikan bahwa haid adalah darah alami sifatnya kotor yang keluar dari rahim seorang wanita ketika ia telah mencapai balig pada masa yang telah diketahui.¹³ Dari hadis di atas juga dapat dibedakan antara haid dan *istihadhah*. *Istihadhah* adalah darah yang keluar dari rahim karena suatu sebab atau penyakit. Ayat ini menegaskan

¹¹Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019), 224.

¹²Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah (Thaharah dan Shalat) Jilid I* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 278.

¹³Ali bin Said al-Ghamidi, *Dalilul Maratul Muslimah Fiqh Wanita*, 253.

bahwa darah *istihadhah* bukanlah darah haid, dan keduanya memiliki hukum yang berbeda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penting bagi remaja perempuan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang fiqh haid. Dengan pemahaman yang benar, mereka akan dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjalankan ibadah dengan benar, sesuai dengan ketentuan agama. Pemahaman fiqh haid yang baik juga akan memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan remaja perempuan. Dengan memahami perbedaan antara darah haid dan darah *istihadhah*, remaja perempuan dapat mengidentifikasi apakah kondisi yang mereka alami adalah haid atau bukan. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka dan mengidentifikasi adanya masalah kesehatan yang perlu ditangani.

Selain itu, pemahaman fiqh haid yang mendalam juga memberikan remaja perempuan kesadaran diri dan kepercayaan diri dalam menjalani masa remaja mereka. Mereka akan merasa lebih terhubung dengan ajaran agama dan mengetahui bahwa ibadah mereka diterima oleh Allah SWT. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan rasa tanggung jawab terhadap agama, sehingga mereka dapat hidup dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab sebagai individu Muslim yang taat.

Berdasarkan dari apa yang menjadi permasalahan ini setidaknya akan ada dampak yang terjadi ketika remaja tidak mengetahui atau memiliki wawasan yang minim mengenai fiqh haid.

a. Kesalahan dalam Pelaksanaan Ibadah

Jika seorang remaja perempuan tidak memahami fiqh haid dengan baik, ia mungkin tidak dapat membedakan antara masa haid dan masa suci. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan ibadah yang tidak tepat. Misalnya, ia mungkin melaksanakan shalat ketika sedang dalam masa haid, yang bertentangan dengan ketentuan agama. Kesalahan semacam ini dapat mengurangi keberkahan ibadah dan merusak kualitas ibadah seseorang.

b. Kehilangan Kesiapan Mental dan Emosional

Ketidakhahaman mengenai fiqh haid juga dapat mempengaruhi kesiapan mental dan emosional remaja. Jika mereka tidak memahami dengan jelas kapan masa haid mereka berakhir dan mereka kembali suci, mereka mungkin merasa cemas, khawatir, atau tidak yakin dalam menjalani aktivitas sosial dan ibadah. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka.

c. Ketidakpastian dalam Pemantauan Kesehatan Reproduksi

Pemahaman yang tidak benar tentang fiqh haid dapat membuat remaja perempuan sulit memantau kesehatan reproduksi mereka dengan tepat. Mereka mungkin tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah* yang muncul karena penyakit atau kelainan tertentu. Akibatnya, mereka mungkin mengabaikan tanda-tanda masalah kesehatan yang penting atau mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian medis.

d. Keraguan dalam Pengambilan Keputusan

Ketidakhahaman tentang Fiqh haid dapat membuat remaja perempuan ragu dalam mengambil keputusan penting terkait ibadah dan aktivitas sehari-hari. Mereka mungkin tidak yakin kapan harus berhenti melaksanakan ibadah tertentu atau kapan dapat melanjutkan kembali setelah masa haid. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam mengatur jadwal dan merasa khawatir apakah tindakan mereka sesuai dengan ketentuan agama.

e. Potensi Pelanggaran Aturan Agama

Tanpa pemahaman yang benar tentang fiqh haid, remaja perempuan rentan melakukan pelanggaran aturan agama. Misalnya, mereka mungkin melanjutkan melaksanakan ibadah tertentu ketika seharusnya tidak melakukannya, atau sebaliknya. Hal ini dapat menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan merusak kepatuhan terhadap ajaran agama.

Pada akhirnya ketidakhahaman remaja perempuan terkait fiqh haid sesuai dengan ketentuan hukum Islam dapat berdampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pelaksanaan ibadah yang salah hingga keraguan dalam pengambilan keputusan, penting bagi remaja perempuan untuk memperoleh pendidikan yang komprehensif dan akurat tentang fiqh haid. Hal ini akan membantu mereka menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan ketaatan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dengan demikian, pendidikan fiqh haid merupakan bagian integral dari pendidikan agama Islam bagi remaja perempuan. Dalam perspektif ilmiah dan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, pemahaman yang baik tentang fiqh haid akan memberikan manfaat yang luas, baik dari segi ibadah, kesehatan, maupun

aspek kehidupan spiritual. Membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah* menjadi hal yang sangat penting bagi remaja perempuan. Ketika darah *istihadhah* muncul, masa haid mereka dianggap berakhir, dan mereka kembali menjadi suci. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya akan berlaku kembali.

Pendidikan mengenai fiqh haid menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi remaja perempuan. Pemahaman yang baik mengenai perbedaan antara darah haid dan darah *istihadhah* akan memberikan mereka kejelasan dalam menjalankan ibadah dan menghindari kesalahpahaman yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah mereka. Pendidikan agama Islam yang komprehensif harus memberikan penekanan pada pemahaman fiqh haid agar remaja perempuan dapat mengembangkan kesadaran dan pengetahuan yang benar dalam menjalankan kewajiban agama mereka.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Wawasan Remaja Tentang Fiqh Haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin

Topik darah dalam kaitannya dengan wanita, meliputi haid, nifas, dan *istihadhah*, merupakan topik yang sering menjadi pertanyaan di kalangan wanita. Ini juga dianggap sebagai salah satu diskusi paling menantang dalam fikih, yang menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak individu. Meski sudah berulang kali dijelaskan dan diajarkan, masih banyak muslimah yang kesulitan memahami aturan dan perbedaan antara ketiga jenis perdarahan ini. Mungkin ini karena darah berasal dari jalur yang sama. Namun, keadaan setiap wanita itu unik, sehingga menghasilkan peraturan dan putusan yang berbeda-beda.

Fiqhwanita adalah pembahasan mengenai topik-topik dalam bidang fiqh yang secara khusus membahas perempuan dan peran mereka dalam urusan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan manusia mencakup berbagai aspek, dan mencapai kebahagiaan membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terorganisir untuk semua aspek tersebut. fiqh perempuan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, seperti haid, *istihadhah* (keluar darah tidak teratur), persalinan, hukum waris, perceraian, dan topik lain yang khusus membahas perempuan. Tentu fiqh wanita mencakup semua hal yang berkaitan dengan hukum syariah tentang masalah perempuan, dengan argumen hukum yang mapan.¹⁴ Dari penjelasan ini dapat kita ketahui pentingnya fiqh haid bagi para remaja.

Dari hasil wawancara kepada seluruh informan dapat ditemukan beberapa hal yang dapat mendukung wawasan mereka tentang fiqh haid dan beberapa hal yang menghambat wawasan mereka mengenai fiqh haid. Adapun faktor yang mendukung wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin antara lain:

a. Pendidikan yang Didapatkan

Salah satu faktor pendukung utama dalam memperluas wawasan remaja di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin adalah pendidikan formal yang mereka terima melalui sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada remaja mengenai fiqh haid. Informan-informan yang memiliki pemahaman yang luas

¹⁴Muhammad Ibrahim, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy-Syifa, 2011), 1.

tentang fiqh haid menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan pemahaman yang kokoh melalui guru-guru mereka di sekolah.

Pendidikan yang diberikan oleh sekolah dalam konteks pendidikan agama Islam sangat berarti bagi remaja dalam mempelajari materi fiqh haid. Para guru agama Islam di sekolah memainkan peran penting dalam menyampaikan pengetahuan dan praktek-praktek terkait dengan haid. Mereka memberikan penjelasan yang komprehensif tentang hukum-hukum, tata cara, dan aturan-aturan yang terkait dengan fiqh haid sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pentingnya pendidikan agama Islam dalam konteks fiqh haid tidak dapat dipandang remeh. Remaja yang mendapatkan pendidikan agama yang baik di sekolah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga kesucian dan menjalankan kewajiban-kewajiban selama masa haid. Mereka memahami betapa pentingnya menjalankan ibadah dengan benar, mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti, dan memahami implikasi spiritual serta sosial dari haid dalam agama Islam.

Dari konteks fiqh haid, pendidikan agama Islam di sekolah memberikan landasan kuat bagi remaja untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab dan kesadaran agama. Mereka tidak hanya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, tetapi juga mengerti tentang perlunya menjaga kebersihan dan menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran selama masa haid. Pendidikan ini membantu remaja untuk membentuk identitas mereka sebagai individu yang taat beragama, serta memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah memainkan peran krusial dalam mengembangkan wawasan remaja tentang fiqh haid. Melalui pendidikan formal, remaja memperoleh pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang lebih luas, dan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjalankan aturan-aturan agama Islam terkait dengan haid. Pendidikan ini membantu mereka dalam mempraktikkan agama dengan benar, menjaga kesucian, dan merawat aspek spiritual mereka selama masa haid.

b. Lingkungan Keluarga

Faktor pendukung yang signifikan dalam membentuk wawasan remaja di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin tentang fiqh haid adalah lingkungan keluarga yang memberikan pendidikan, pengetahuan, dan pengajaran mengenai masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki pemahaman khusus mengenai fiqh haid cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam hal ini. Hal ini terlihat jelas dari hasil wawancara dengan sejumlah remaja, di mana mereka menyatakan bahwa pendidikan yang mereka terima dari keluarga mereka, terutama mengenai fiqh haid, sangat berpengaruh dalam pengembangan wawasan mereka.

Penting untuk diketahui bahwa pendidikan keluarga tentang fiqh haid tidak hanya terbatas pada peran orang tua, tetapi juga melibatkan peran anggota keluarga lain yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep ini. Dalam beberapa kasus, saudara, paman, bibi, kakek, nenek, dan anggota keluarga lain yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai fiqh haid, turut berperan

dalam memberikan pendidikan kepada remaja. Mereka membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada remaja, sehingga membantu meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka.

Pendidikan dalam lingkungan keluarga ini tidak hanya terkait dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota keluarga, tetapi lebih kepada pemahaman mereka tentang ketentuan fiqh haid yang kemudian dapat diberikan kepada anak-anak mereka yang sudah remaja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal bukanlah satu-satunya penentu dalam memberikan pendidikan mengenai fiqh haid. Lebih penting lagi, pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan ini secara efektif kepada generasi muda memiliki peran yang lebih signifikan.

Pendidikan agama Islam yang diterima dalam lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk pemahaman dan wawasan remaja mengenai fiqh haid. Remaja yang mendapatkan pendidikan dari keluarga mereka, terutama dari anggota keluarga yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang fiqh haid, cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik dalam hal ini. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam yang disampaikan melalui keluarga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan wawasan remaja mengenai fiqh haid.

c. Lingkungan Sosial

Pendukung lain yang dapat berkontribusi pada wawasan remaja mengenai fiqh haid adalah keikutsertaan mereka dalam majelis ilmu. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang secara aktif hadir dalam majelis ilmu akan

memperoleh pengetahuan dan pendidikan tentang fiqh secara umum, termasuk pembahasan seputar fiqh haid. Majelis ilmu memiliki peran yang serupa dengan sekolah, yaitu memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada pesertanya.

Dalam majelis ilmu, remaja akan mendapatkan pemahaman teoritis mengenai konsep fiqh haid dalam Islam. Meskipun tidak memberikan pengalaman nyata secara langsung, mereka akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai hukum-hukum, tata cara, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan haid. Melalui pembahasan dan diskusi di majelis ilmu, remaja akan memperluas pemahaman mereka tentang konsep Fiqh haid dan belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Majelis ilmu juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi dengan para ulama atau orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai fiqh haid. Hal ini memungkinkan remaja untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang fiqh haid, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka miliki. Keikutsertaan dalam majelis ilmu juga membantu remaja untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan berargumentasi yang dapat diterapkan dalam memahami konsep fiqh haid.

Selain itu, majelis ilmu juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk bertemu dan berinteraksi dengan sesama remaja yang memiliki minat yang sama terhadap agama Islam dan fiqh haid. Ini dapat membangun komunitas yang saling mendukung dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka mengenai fiqh haid. Remaja dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman

mereka tentang fiqh haid, sehingga membantu memperluas wawasan dan pemahaman kolektif mereka dalam masalah ini.

Keikutsertaan remaja dalam majelis ilmu dapat mendukung pengembangan wawasan mereka tentang fiqh haid. Melalui majelis ilmu, remaja akan memperoleh pengetahuan teoritis dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fiqh haid dalam Islam. Mereka juga akan dapat bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi dengan para ulama dan sesama remaja, sehingga memperluas wawasan mereka secara kolektif. Keikutsertaan dalam majelis ilmu merupakan salah satu sarana yang penting dalam pendidikan agama Islam terkait fiqh haid bagi remaja.

Dari faktor pendukung yang sudah dijelaskan, wawasan remaja mengenai Fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin juga tentu akan memiliki faktor penghambat. Adapun faktor yang menghambat wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin antara lain:

a. Kurangnya Pendidikan Agama

Salah satu faktor utamayangmenghambat wawasan remaja tentang fiqh haid di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin adalah kurangnya pendidikan agama yang memadai. Penelitian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar remaja tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai fiqh haid. Mereka cenderung tidak memahami perbedaan antara darah haid, nifas, dan istihadhah. Selain itu, pengetahuan mereka tentang warna darah haid dan ketentuan hukum yang berlaku juga terbatas. Faktor-faktor penghambat ini sangat bergantung pada lingkungan keluarga dan pendidikan yang diperoleh di sekolah.

Dalam konteks keluarga, remaja sering kali menghadapi kendala dalam menerima pemahaman yang akurat dan komprehensif mengenai fiqh haid. Bila orang tua atau anggota keluarga lainnya memiliki pemahaman yang kurang tentang fiqh haid, mereka akan kesulitan dalam mentransfer pengetahuan tersebut kepada anak-anak mereka. Ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan keluarga dalam hal ini mempersulit remaja untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai fiqh haid.

Di sisi pendidikan formal, materi fiqh haid yang diajarkan di sekolah seringkali kurang memadai. Kurikulum pendidikan agama Islam sering kali tidak memberikan penekanan yang cukup pada fiqh haid, sehingga remaja tidak memperoleh pemahaman yang memadai tentang tata cara, ketentuan, dan hikmah di balik peraturan-peraturan fiqh haid. Kurangnya penyampaian materi yang mencakup fiqh haid dalam kurikulum sekolah menyebabkan remaja kehilangan kesempatan untuk mempelajari dan memahami topik ini secara mendalam.

Sangat diperlukan peningkatan pendidikan agama yang komprehensif di sekolah. Pendidikan agama yang lebih baik dan lebih terstruktur akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fiqh haid kepada remaja. Kurikulum sekolah perlu mengakomodasi aspek-aspek penting dari fiqh haid dengan materi yang lebih terperinci dan metode pengajaran yang efektif.

Peran keluarga sangat penting dalam memberikan pemahaman yang akurat tentang fiqh haid kepada remaja. Orang tua dan keluarga perlu meningkatkan pemahaman mereka sendiri tentang fiqh haid melalui pendidikan agama dan sumber-sumber ilmiah yang sah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka

akan dapat mentransfer pengetahuan tersebut kepada anak-anak mereka dengan cara yang efektif.

Oleh karena demikian, pemahaman remaja mengenai fiqh haid dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan agama dan lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Perbaikan pendidikan agama di sekolah dan peran keluarga yang lebih aktif dalam mendidik tentang fiqh haid akan membantu meningkatkan pemahaman remaja dalam hal ini. Upaya bersama dari berbagai pihak sangatlah penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan remaja memperoleh pengetahuan yang memadai tentang fiqh haid dalam rangka menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Budaya Tabu Haid

Salah satu faktor yang menghambat wawasan remaja di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin tentang fiqh haid adalah pemahaman tabu mengenai haid atau menstruasi dalam masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa remaja umumnya merasa takut atau enggan membahas topik haid karena dianggap sebagai hal yang tabu. Meskipun agama Islam telah menentukan hukum dan ajaran mengenai fiqh haid, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222 yang menyatakan bahwa fiqh haid merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang wajib diketahui, namun persepsi negatif dan penutupan terhadap pembahasan mengenai haid masih menjadi kendala.

Selain itu, remaja juga merasa segan untuk membahas mengenai haid karena terdapat pemahaman yang melekat bahwa menstruasi akan menimbulkan nyeri dan ketidaknyamanan pada bagian perut. Hal ini membuat mereka kurang

termotivasi untuk mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan haid, terutama dalam konteks fiqh. Rasa takut dan ketidaknyamanan yang muncul sebagai hasil dari pemahaman ini dapat menyebabkan remaja menghindari atau mengabaikan pembelajaran yang seharusnya mereka lakukan mengenai haid.

Dalam konteks pendidikan agama Islam, penting untuk mengatasi faktor-faktor ini agar remaja dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fiqh haid. Perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki persepsi masyarakat tentang haid dan menstruasi dalam konteks agama. Pemahaman yang benar dan akurat tentang hukum dan ajaran Islam mengenai fiqh haid perlu disosialisasikan secara luas agar remaja tidak lagi merasa takut atau enggan untuk membahasnya.

Penting juga untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada remaja bahwa nyeri dan ketidaknyamanan yang terkait dengan haid merupakan hal yang alami dan dapat diatasi dengan berbagai cara yang dianjurkan dalam ajaran agama. Dengan memahami bahwa haid adalah bagian dari siklus kehidupan seorang perempuan dan memiliki hikmah serta aturan yang harus dipatuhi, remaja akan merasa lebih terbuka dan termotivasi untuk belajar dan memahami fiqh haid dengan baik.

c. Kesadaran Pribadi Remaja

Faktor yang sangat signifikan dalam menghambat wawasan remaja di Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin tentang fiqh haid adalah faktor yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, remaja memiliki akses luas terhadap sumber belajar mengenai fiqh haid. Mereka dapat memperoleh pengetahuan ini melalui berbagai jalur, seperti di sekolah, melalui

majelis ilmu, atau bahkan melalui internet. Namun, wawasan remaja mengenai fiqh haid sangat dipengaruhi oleh kemauan mereka sendiri untuk belajar dan eksplorasi.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan fiqh haid bagi remaja tampaknya kurang diwujudkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak remaja cenderung mengandalkan pengetahuan yang diberikan oleh sekolah dan keluarga mereka. Namun, sekolah dan keluarga tidak selalu mampu memberikan pengetahuan yang memadai dan komprehensif untuk mengembangkan wawasan remaja dalam hal fiqh haid.

Hal ini menunjukkan pentingnya motivasi intrinsik pada remaja untuk belajar dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang fiqh haid. Dalam hal ini, rasa ingin tahu remaja dan niat mereka untuk belajar memainkan peran kunci. Mereka perlu memiliki kesadaran bahwa pemahaman tentang fiqh haid bukan hanya sekadar pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi langsung dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Remaja ditekankan pentingnya pemahaman akan manfaat dan kebutuhan akan pendidikan fiqh haid bagi remaja. Sekolah dan lembaga pendidikan agama Islam perlu menjadikan fiqh haid sebagai bagian integral dari kurikulum mereka dan memberikan penekanan yang cukup pada topik ini. Selain itu, keluarga juga perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang fiqh haid agar dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai kepada remaja.

Pemanfaatan teknologi dan platform *online* dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan materi fiqh haid secara interaktif dan menarik bagi remaja.

Dengan demikian, remaja akan lebih termotivasi untuk belajar dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fiqh haid.

Faktor yang terdapat dalam diri remaja sendiri memainkan peran penting dalam menghambat wawasan mereka mengenai fiqh haid. Kesadaran akan pentingnya pendidikan fiqh haid perlu ditingkatkan, dan remaja perlu memiliki motivasi intrinsik untuk belajar dan mengeksplorasi topik ini secara aktif. Dalam hal ini, sekolah, keluarga, dan lembaga pendidikan agama Islam perlu bekerja sama untuk menyediakan pendidikan yang memadai, menggunakan metode pengajaran yang relevan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang fiqh haid.